

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAKTI SEORANG  
ANAK PEREMPUAN KEPADA ORANG TUANYA  
PASCA MENIKAH**

(Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)  
UIN Raden Intan Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MITA MAULANI  
NPM. 1621010185**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam “Ahwal Al-Syakhshiyah”**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAKTI SEORANG  
ANAK PEREMPUAN KEPADA ORANG TUANYA  
PASCA MENIKAH**

(Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)  
UIN Raden Intan Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MITA MAULANI**

**NPM. 1621010185**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam “Ahwal Al-Syakhshiyah”**

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag

Pembimbing II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M. H

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## ABSTRAK

Agama Islam telah mengajarkan kita semua untuk berbakti kepada orang tua, karena berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib meskipun orang tuanya non muslim. Urusan berbakti kepada orang tua juga terus tetap berlanjut meskipun seseorang itu sudah berumah tangga dan memiliki istri atau suami. Setelah menikah kedudukan bakti antara anak laki-laki dan perempuan berbeda, seorang anak laki-laki (suami) tetap harus berbakti kepada orang tuanya sedangkan anak perempuan (istri) ketika sudah menikah berpindah baktinya kepada suaminya. Permasalahan biasanya muncul tatkala orang tua butuh perhatian dan perawatan dari anak perempuannya yang sudah menikah sedangkan anak perempuannya sudah terikat menjadi istri dari seorang suami yang menuntut harus ditaati.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah ? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode observasi, metode wawancara, dan metode perpustakaan (*library research*). Analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa hampir semua berpendapat sama yaitu bakti seorang anak perempuan pada orang tuanya pasca menikah ialah tetap wajib. Ketika anak perempuan yang sudah menikah maka terjadi perubahan dalam hal berbakti kepada orang tua. Seorang perempuan yang sudah menikah maka lebih dituntut berbakti kepada suaminya. Hal itu didasarkan pada riwayat-riwayat yang memerintahkan istri untuk lebih taat kepada suami. Hanya saja Ibu Siti Masykuroh selaku mantan ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung mengkritisi riwayat tersebut belum tentu

kebenarannya, karena menurut Ibu Siti Masykhuroh kondisi yang serba sulit maka harus dipilih orang yang mendesak untuk ditolong. Jika orang tua yang paling mendesak dan membutuhkan pertolongan anak perempuannya maka istri harus mendahulukan orang tua. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis berbakti kepada orang tua hukumnya wajib dan berbakti kepada suami juga hukumnya wajib. Dalam hal ini seorang istri dapat berbakti kepada keduanya dengan melihat mana yang lebih urgen dan terlebih dahulu sehingga bisa membuat istri berbakti pada keduanya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Maulani  
NPM : 1621010185  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,  
Penulis,



Mita Maulani  
NPM. 1621010185



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278*

---

**PERSETUJUAN**

Nama : Mita Maulani  
NPM : 1621010185  
Jurusan/Prodi : *Ahwal Syakhsiyah*  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAKTI SEORANG ANAK PEREMPUAN KEPADA ORANG TUANYA PASCA MENIKAH (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
NIP. 19701228200003100

**Pembimbing II,**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19710208200312002

**Ketua Jurusan,**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)**” disusun oleh **Mita Maulani**, NPM: 1621010185, program studi Ahwal Syakhsiyyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 18 Agustus 2021.

**Tim Penguji**

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M. H. I.** (.....)

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M. H. I.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.** (.....)

Penguji III : **Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.** (.....)



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. A. Humedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**

## MOTTO

❦ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِندَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا

قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ ﴿الإسراء﴾

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”*

(Q.S, Al-Isra, (17):23)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'alamin.* Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya juga tak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang mana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan jerih payah dan perjuangan. Atas hal itu maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Mamahku Yeti Nurhayati dan Bapakku Sukiman, yang begitu tulus menyayangi dan mendoakanku. Baik dukungan materil dan moril, selalu memberikan bimbingan di setiap langkahku, selalu mengajarkan aku arti kehidupan, selalu menjadi tempat keluh kesah dan menjadi tempat aku pulang dari kepenatan dunia. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat di dunia ini, semoga mamah dan bapak diberikan kesehatan jasmani dan rohani, semoga mamah dan bapak selalu dalam lindungan Allah SWT,
2. Kakak kandungku Andi Maulana, dan Yuli Fatmawati, yang begitu tulus menyayangi dan mendoakanku, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepadaku, semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita.

## **RIWAYAT HIDUP**

Mita Maulani, dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1998 di Tanjung Raya Kabupaten Lampung Barat, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Sukiman dan Yeti Nur Hayati. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Pajar Bulan dan selesai pada tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Way Tenong, Lampung Barat dan selesai pada tahun 2013. Sekolah Menengah Atas (SMAS) TMI Roudlatul Qur'an, Kota Metro dan selesai pada tahun 2016. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing dan membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang.

Syukur Alhamdulillah ucapkan karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga mengalami berbagai rintangan dan mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku ketua jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zailani, M.A. selaku sekretaris jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.

7. Seluruh kerabat dan keluarga yang selalu bersamaku dan memberikan dukungan kepadaku, Erlangga Rakasiwi, abah, emak, bibi, mamang, dan sepupu-spupuku.
8. Sahabat-sahabatku seperjuanganku yang selalu menemaniku berjuang dengan skripsi yang selalu menghibur dan mendengarkan keluh kesahku, Muhammad Jamhari, Rizma Yulizar Novina, Fadhilah Dzikriyyah, Miftahul Fariyah, Imroatul Khasanah, Erviana, Nuning Insiyah, Oktari Rahayu, Zulva Vidia Sari, Adelia Rahmawati, Alike Indriyani, Dian Hermawan, Rendy Ahmad Ansori, Yuliani Oscar, Ahdan Haris, Ela Apriyanti dan Karmila Asmawati. Teman-teman seperjuangan AS-B dan Prodi Hukum Keluarga Islam 2016.
9. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga atas keikhlasan kalian dalam membantu penulis mendapatkan amal dan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan keIslaman bagi kita semua.

Bandar Lampung, 2021  
Penulis,

**Mita Maulani**  
NPM. 1621010185

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep <i>Birrul Walidain</i> .....	19
1. Pengertian dan Cakupan <i>Birrul Walidain</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Birrul Walidain</i> .....	26
3. Keutamaan <i>Birrul Walidain</i> .....	29
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	35
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	35
2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri .....	40
3. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami .....	48
C. Konsep Gender.....	51
1. Pengertian Gender .....	51
2. Konsep Gender dalam Islam.....	53
3. Relasi Gender dan Ketidakadilan Gender .....	57

4. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	60
5. Kesetaraan dan Ketidakadilan dalam Keluarga Perspektif Gender .....	63
6. Relasi Suami Istri yang Ideal dalam Rumah Tangga Perspektif Gender .....	64

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Penelitian .....	71
1. Gambaran Umum Tentang PSGA UIN Raden Intan Lampung .....	71
2. Visi dan Misi PSGA UIN Raden Intan Lampung .....	74
3. Program-Program Unggulan PSGA UIN Raden Intan Lampung .....	75
B. Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah .....	76

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah .....	87
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah .....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Rekomendasi .....	96

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul perlu dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)”**, adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>2</sup> Dapat dipahami pengertian dari kedua definisi tersebut ialah Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan yang didasarkan pada syari'at Islam.
3. Bakti adalah perbuatan yang menunjukkan kesetiaan, perbuatan yang menyatakan tunduk dan hormat, berbakti adalah berbuat tunduk dan hormat, bersikap patuh dan taat berbakti kepada orang tua.<sup>3</sup> Yaitu sesuatu perbuatan baik yang diterapkan kepada orang tua.
4. Orang Tua adalah sebuah keluarga yang mempunyai hubungan darah atau keturunan dalam arti sempit orang tua tersebut meliputi ayah dan ibu. Orang tua adalah ayah atau ibu yang melahirkan anak tersebut.
5. Pasca menikah adalah berhubungan dengan keadaan sesudah menikah.<sup>4</sup> Yaitu hubungan ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>1</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Gramedia Press, 2012), 203.

<sup>3</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 89.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 1027.

pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah, dan penelitian ini akan dilakukan pada Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengajarkan kepada kita semua untuk berbakti kepada Orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua hukumnya *fardu ain* (wajib) bagi setiap muslim meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim. Menurut bahasa *Birru Walidain* بر الوالدين berasal dari penggabungan dua kata yaitu *al-birr* dan *al-walidain*. Dalam kamus bahasa Arab *al-bir* dimaknai dengan “berbuat baik, menurut, patuh” sedangkan *al-walidain* berarti kedua orang tua yaitu ibu dan ayah.<sup>6</sup>

Islam tidak hanya harus berbakti kepada orang tua saja akan tetapi hubungan orang tua dan anak memiliki hak dan kewajiban. Orang tua memiliki kewajiban atas hak anak laki-laki dan perempuannya begitu pula anak memiliki kewajiban atas hak kedua orang tuanya.

Berbakti kepada kedua orang tua termasuk faktor pendarang kecintaan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT telah berpesan kepada anak supaya berlaku baik terhadap orang tua. Dalam Al-Qur’an mengaitkan hal itu dengan menegaskan Allah SWT dan larangan menyekutukan-Nya, di samping itu menggabungkan syukur kepada-Nya dengan syukur kepada mereka, karena kedudukan mereka yang tinggi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 33.

<sup>6</sup>Heri Gunawan, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 2.

<sup>7</sup>M. Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Syurga*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 165.



Berdasarkan keumuman dalil yang memerintahkan agar berbakti kepada orang tua, Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *Al-Isra* ayat 23-24 sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ  
أَوْ كِلَا هُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾  
وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي  
صَغِيرًا ﴿الإسراء﴾

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang diantara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".(Q. S, Al-Isra, (17): 23-24)*

Pengulangan perintah dan digandengkan dengan ayat perintah larangan menyembah selain Allah SWT dan menunjukkan begitu pentingnya kedudukan berbakti terhadap kedua orang tua di dalam Islam. Dan firman Allah SWT dalam al-Quran Surat *An-Nisaa* ayat 36 Sebagai Berikut:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
بِالْحَنُوبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَأَبْصَرُ  
مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿النساء﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”. (Q.S, An-Nisaa, (4):36)

Di dalam hadis Rasulullah SAW ditanya:

عَنْ عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»  
 قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»<sup>8</sup> (رواه البخاري)

“Dari Umar Asyaibani berkata: saya bertanya kepada Nabi SAW: ‘Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab: Shalat pada waktunya, kemudian amalan apa lagi? Rasulullah menjawab: Berbakti kepada orang tua, kemudian amalan apa lagi? Rasulullah menjawab: berjihad fisabilillah.”  
 Muttafaqun alaih. (HR. Bukhori)

Adapun contoh ketaatan anak laki-laki dan perempuan kepada orang tuanya yaitu dengan selalu memberikan dan mencurahkan kebaikan, baik itu dari perkataan, perbuatan, maupun harta. Berbakti kepada orang tua pun tidak hanya dilakukan saat keduanya masih hidup, tapi tetap dilakukan manakala keduanya sudah meninggal dunia.

Berbuat baik dengan perbuatan ialah dengan melayani dan memenuhi kebutuhan orang tua, dan mempermudah urusannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, Berbuat baik dengan perkataan ialah bertutur kata dengan lemah lembut dan hormat kepada kedua orang tua, berbuat baik dengan harta ialah dengan

<sup>8</sup>Abi Abdillah Muhammad Isma'il, *Shahih al-Bukhari...*, h. 207.

memberikan setiap yang kita miliki untuk membantu kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua kita.<sup>9</sup>

Berbakti kepada orang tua termasuk suatu hal yang diharuskan bahkan memuliakan dan menyambung silaturahmi kepada teman kerabat orang tua kita. Balasan berbakti pun ialah pahala yang sangat besar dan akan kita dapatkan di dunia maupun akhirat. Jika kita selalu berbakti kepada orang tua kita maka kelak anak-anak dan keturunan kita pasti akan berbakti kepada orang tuanya serta memberi jalan keluar dari kesusahan.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, bahwasannya ketaatan Allah saja tanpa taat kepada kedua orang tua belum cukup untuk meraih keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, dengan tegas Allah SWT menyebutkan kewajiban taat dan syukur kepada kedua orang tua bergandengan dengan kewajiban taat dan syukur kepada-Nya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda.

عن عمرو بن العاص عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِضَا اللهُ فِي رِضَاِ الوَالِدَيْنِ وَسَخِطُ اللهُ فِي سَخِطِ الوَالِدَيْنِ. <sup>10</sup> (رواه الترمذي)

*“Dari Amru ibni Ash, Rasullah SAW berkata: ‘Ridho Allah diperoleh melalui ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua’ (HR. Al-Tirmidzi)*

Lain halnya ketika anak perempuan sudah berkeluarga maka terjadi perubahan dalam hal berbakti kepada orang tua, anak laki-laki (suami) harus mendahulukan orang tuanya dan terutama ibunya dalam hal berbakti, adapun anak perempuan (istri) tidak demikian lebih dituntut kepada suaminya, prinsip ini berdasarkan riwayat hadis Aisyah:

---

<sup>9</sup>Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua”(On-line), tersedia di: <http://almanhaj.or.id/2647-kewajiban-berbakti-kepada-orang-tua.html>, (08 November 2019).

<sup>10</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9. (Depok, Gema Insani & Darul Fikri, 2007), 227.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: "زوجها" قلت: من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: "أمه".<sup>11</sup> (رواه مسلم)

*“dari Aisyah, ia berkata: saya bertanya kepada Rasulullah SAW: siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: suaminya. Lalu saya bertanya lagi: siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: ibunya”*(HR. Muslim)

Adapun hadis lainnya dari Aisyah, Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.<sup>12</sup> (رواه الترمذي)

*“Dari Aisyah, Rasulullah SWA berkata: jika aku memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka aku akan pasti memerintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya”*(HR.Tirmidzi)

Menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam kumpulan fatwanya yang terangkum di *Fatawa Mu'ashirah* bahwa memang benar, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut dibatasi selama seorang perempuan itu belum menikah. Jika seorang perempuan sudah menikah, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan tidak melanggar perintah Agama.<sup>13</sup>

Tetapi pada masa sekarang ini seringkali terjadi dilingkungan masyarakat seorang istri dihadapkan kepada suatu pilihan antara memenuhi hak-hak suami atau berbakti kepada orang tuanya pasca menikah. Banyak sekali orang tua yang kehilangan anak

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 158.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 302.

<sup>13</sup> "Istri Harus Taat Suami atau Orang Tua" (On-line), tersedia di: <http://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m>, (16 Maret 2020).

perempuannya pasca menikah karna mendapatkan suami yang tidak taat kepada Agama dan melampaui haknya, sehingga melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tua dan mengunjungi keluarganya, karena mereka mempunyai hak yang banyak terhadap istrinya khususnya.<sup>14</sup>

Anak laki-laki atau suami tidak ada benturan seperti yang dihadapi seorang perempuan yang telah bersuami, oleh karena itu kewajiban berbakti seorang anak laki-laki kepada orang tuanya lebih besar dibanding seorang perempuan yang sudah bersuami meski status keduanya sama-sama anak.

Dari hadis-hadis di atas jelas bahwa yang berhak atas seorang perempuan (istri) adalah suaminya dan seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab atas ibunya. Namun yang terjadi dilapangan banyak sekali seorang istri yang kebingungan dan mengalami dilema tentang bagaimana istri harus bersikap dengan dihadapkan kepada suatu pilihan antara memenuhi hak-hak suami atau berbakti kepada orang tua apa lagi jika orang tua sakit dan membutuhkan perhatian dan perawatan dari anak perempuannya, sedangkan saudara lain tidak ada, walaupun ada jauh tempat tinggalnya.

Beberapa fatwa dan hadis tersebut terkesan bias gender lebih mementingkan suami dari pada kepentingan istri. Aktivis gender selalu mengangkat isu-isu kesetaraan hak dan kewajiban suami istri itu sama tidak ada bedanya, Untuk itu penulis akan meneliti pendapat tokoh-tokoh aktivis gender yang tergabung di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung. Terkait masalah diatas penulis akan membahasnya dalam skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)”.

---

<sup>14</sup>Adil Fathi Abdullah, *Suami Sukses Dalam Rumah Tangga*, (Bekasi: Pusat Darul Ilmi, 2018) 87.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian ini fokus kepada masalah yang terjadi terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah menurut pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana tinjauan dari hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian/batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai masalah bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah. Dijadikan sebagai landasan teori bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.
2. Secara praktis memberikan pemahaman mengenai bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah menurut pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian Suci Nurdiana Sari yang berjudul: “Pandangan Aktivis Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Raden Intan Lampung Terhadap Isu-Isu Misoginis”. (Skripsi Program S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah IAIN Raden Intan Lampung, 2015). Penelitian ini terdapat empat pendapat dari aktivis jender mengenai isu-isu misoginis. Pertama adalah isu-isu misoginis muncul karena hadis hadis diriwayatkan oleh ulama yang berjenis kelamin laki-laki. Kedua, pola pikir yang membentuk perempuan dikesampingkan. Ketiga, budaya dan lingkungan yang membentuk karakter bawahan. Dan yang keempat, perempuan itu sendiri yang tidak menunjukkan eksistensinya. Menurut PSGA peran laki-laki dan perempuan adalah sama, hanya kodrat yang tidak dapat digantikan. Jadi sah-sah saja jika perempuan menjadi sejajar dengan laki-laki. Kemudian kita perlu mengetahui *asbabul wurud* dari setiap sumber yang dianggap memojokan kaum perempuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami teks-teks atau nash-nash yang bernada misoginis.<sup>15</sup>

Adapun perbedaan antara judul skripsi yang telah dijelaskan diatas dengan judul skripsi yang telah dijelaskan oleh penulis yaitu berdasarkan teori skripsi diatas lebih menjelaskan tentang misoginis sedangkan pada skripsi penulis

---

<sup>15</sup> Suci Nurdiana Sari, “Pandangan Aktivis Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Raden Intan Lampung Terhadap Isu-Isu Misoginis”, (Skripsi Program S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

lebih menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua dan suami sedangkan pada objeknya skripsi diatas dengan skripsi penulis sama-sama perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan untuk tempat penelitian sama-sama melakukan penelitian di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung. Selain itu juga, penelitian diatas lebih memfokuskan kepada isu-isu misoginis menurut pandangan aktivis Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Raden Intan Lampung sedangkan pada skripsi penulis lebih memfokuskan kepada masalah yang terjadi terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah menurut pendapat Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam.

2. Penelitian Fikri Maulana Maghribi yang berjudul: “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi Program S1 Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2018). Fikri Maulana Maghribi menyimpulkan bahwa baik dari perspektif hukum Islam maupun Hukum Positif mewajibkan seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Hukum positif mengenai kewajiban anak menafkahi orang tuanya. Persamaan, pertama terdapat pada hukum wajibnya, baik hukum Islam maupun hukum positif menegaskan wajibnya nafkah kepada orang tua. Kedua, kewajiban nafkah kepada orang tua baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama di bebaskan kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, dalam hal jenis nafkah-nafkah pokok merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua. Keempat, baik hukum Islam maupun hukum positif bahwa kewajiban menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fikri Maulana Maghribi yang berjudul “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi Program S1 Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2018).



Pada penelitian ini penulis menggunakan teori tentang wajibnya berbakti kepada orang tua sedangkan skripsi yang telah dijelaskan diatas menggunakan teori tentang wajibnya seorang anak untuk menafkahi kedua orang tuanya. Selain itu, pada penelitian diatas lebih memfokuskan pada wajibnya seorang anak untuk menafkahi orang tuanya menurut perspektif Islam dan Hukum positif sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada masalah yang terjadi terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah menurut pendapat Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam.

3. Penelitian dari Irfan Rafiq Bin Shaari berjudul: “Konsep Pembinaan *Birrul Walidain* Dalam Al-Qur’an (Kajian Analisis Deskriptif Tafsir Maudhu’i)”. (Skripsi S1 Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017). Irfan Rafiq Bin Shaari menyimpulkan penelitiannya bahwa didalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang berkait dengan *Birrul Walidain*. Selanjutnya kedua mufassir menjelaskan bahwa, anak-anak secara khusus memang sangat memerlukan arahan untuk berbakti kepada kedua orang tua, generasi yang mendidik dan merawatnya. Pengarahan-pengarahan ini datang dari Allah SWT. Untuk saling menyayangi baik mereka sebagai anak maupun orang tua. Oleh demikian, konsep pembinaan *birrul walidain* dalam Al-Qur’an adalah dengan berbakti kepada orang tua dan ini merupakan kewajiban bagi seorang anak, baik ketika orang tua masih hidup maupun telah tiada. Hal ini dapat menghindarkan dari sikap durhaka yang mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah SWT.<sup>17</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang dengan skripsi yang telah dijelaskan di atas yaitu mengenai kewajiban anak kepada orang tuanya tetapi pada penelitian yang telah di bahas penulis memiliki perbedaan dimana pada penelitian

---

<sup>17</sup> Irfan Rafiq Bin Shaari “*Konsep Pembinaan Birrul Walidain Dalam Al-Qur’an (Kajian Analisis Deskriptif Tafsir Maudhu’i)*”. (Skripsi S1 Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

tersebut menjelaskan kewajiban anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah. Lalu, untuk tempat penulis melakukan penelitian di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung sedangkan pada skripsi yang dijelaskan diatas melakukan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Setelah itu, pada penelitian diatas lebih memfokuskan pada masalah konsep pembinaan Birrul Walidain dalam Al-Qur'an sedangkan pada skripsi penulis lebih memfokuskan kepada masalah yang terjadi terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah menurut pendapat Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data bisa dicapai, Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup> Tujuan dari penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data

---

<sup>18</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 80.

peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan (*field reserach*). Penelitian ini dilakukan di UIN Raden Intan Lampung, yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data yang deskriptif yaitu kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.<sup>19</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>20</sup> Disebut penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Sifat penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan pustaka, penelitian deskriptif kualitatif, dan data primer merupakan data lapangan.<sup>21</sup> Dimana penelitian ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan. Adapun Sumber data primer ini diperoleh dari jejak pendapat dan wawancara dengan pengurus Pusat

---

<sup>19</sup>Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

<sup>20</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

<sup>21</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian....*, 70.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 80.

Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung mengenai bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.<sup>23</sup> Dalam hal ini, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui: Buku kitab-kitab Fikih, Hadis, Al-Qur'an dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus subjek adalah pengurus PSGA UIN Raden Intan Lampung. Populasinya berjumlah 6 orang, yaitu 5 diantaranya pengurus PSGA UIN dan 1 mantan ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>25</sup> Teknik sampling yang digunakan adalah *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel ini digunakan bila populasi relative kecil yaitu kurang dari 30 orang, maka semua anggota populasi harus dijadikan sampel.<sup>26</sup> Sampel penelitian berjumlah 6 yaitu 5 diantaranya pengurus

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 85.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 117.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 124.

PSGA UIN dan 1 mantan ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung. Alasan utama mengambil sample 1 mantan ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung yaitu Ibu Siti Masykuroh karena beliau termasuk peran penting dalam PSGA dan berpengalaman dalam bidang tersebut, sehingga membuat penulis tertarik untuk menjadi narasumber.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Riset Lapangan (*field Research*), yaitu mengumpulkan data dari lapangan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Metode Observasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>27</sup> Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Penulis mengamati gejala yang ada disekitar masyarakat sebagai penunjang dalam skripsi ini.
- 2) Metode Wawancara adalah merupakan pertemuan dan percakapan dua orang. Peneliti sebagai pengaju pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan, guna memperoleh informasi. Untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut.<sup>28</sup> Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber mengenai pendapat pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah sejumlah 6 orang.

---

<sup>27</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 186.

<sup>28</sup>Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2008), 127.

- b. Riset Perpustakaan (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>29</sup> dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum Islam sesuai dengan judul penelitian ini. hasil dari penelitian perpustakaan ini dijadikan data sekunder didalam penulisan skripsi ini.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1) Pemeriksaan data atau *Editing*

*Editing* adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui kualitas data catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

#### 2) *Sistematising* atau sistematisasi.

*Sistematising* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>30</sup> Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah diperbaiki dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

### b. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam hal ini penulis menggunakan metode induktif, yang berasal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu

---

<sup>29</sup>Supratmo, J, *Metode Research dan Aplikasi dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1981), 71.

<sup>30</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, 29.

digeneralisasikan menjadi umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian disimpulkan yang bersifat umum. Sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah studi pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam kerangka tesis ini, pembahasan ada secara keseluruhan:

Bab pertama berisi pendahuluan, yaitu ringkasan yang meliputi: metode penelitian, dikusi sitematis

Bab kedua memberikan gambaran tentang konsep *birrul walidain* antara lain: pengertian *birrul walidain*, dasar hukum *birrul walidain*, keutamaan *birrul walidain*. hak dan kewajiban suami istri antara lain: hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami. Dan konsep gender antara lain: pengertian kesetaraan gender, bentuk-bentuk gender, relasi gender dan ketidakadilan gender, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kesetaraan dan ketidakadilan dalam keluarga perspektif gender, relasi suami istri yang ideal dalam rumah tangga perspektif gender.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang PSGA UIN Raden Intan Lampung, visi dan misi serta program-program unggulan PSGA UIN Raden Intan Lampung. Dan juga membahas hasil pendapat pengurus PSGA UIN Raden Intan Lampung tentang bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

Bab keempat adalah analisis pendapat pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca

menikah. Dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

Bab kelima adalah berisi kesimpulan dan rekomendasi dari bab satu sampai empat



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep *Birrul Walidain*

##### 1. Pengertian dan Cakupan *Birrul Walidain*

*Birrul* berasal dari kata بُرٌّ - بَرٌّ - بُرٌّ dalam Lisan al-‘Arabi di artikan *Birrul* dengan *al-Shiddiqu* (kebenaran) dan *tha’ah* (ketaatan),<sup>1</sup> sedangkan dalam kamus al-Munawwir bermakna ketaatan, keshalehan, kebaikan, belas kasih, kebenaran, banyak berbuat kebajikan, kedermawanan dan syurga.<sup>2</sup> Adapun *walidain* (ayah dan ibu) merupakan gabungan dari *al-Walid* (ayah) dan *al-Walidah* (ibu).<sup>3</sup> Dengan itu, *birrul walidain* bermakna berbuat baik/berbakti kepada orang tua.

Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua mengandung makna mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka sukai, yang semuanya itu disebut “*birrul walidain*”.

Banyak jalan atau sarana yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah SWT, rahmat, ataupun pertolongan-Nya. Dalam agama Islam, sarana, jalan, atau sering juga disebut dengan jembatan penghubung itu biasa diistilahkan dengan perkataan “*wasilah*”. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu usaha di dalam “*berwasilah*” untuk memperoleh ridha Allah dan rahmat-Nya.<sup>4</sup>

*Birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) memiliki kedudukan yang tinggi dan termasuk amalan yang berkedudukan paling tinggi. Tidak ada petunjuk yang lebih

---

<sup>1</sup> Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad bin Makram, Lisan al-‘Arabi, Juzu’ 4, (Beirut: Dar Shader, 1997), 51.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 74.

<sup>3</sup> *Ibid...*, 75.

<sup>4</sup> A. F. Jaelani, Membuka Pintu Rezeki, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 55.

gambang mengenai pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua.<sup>5</sup> *Birrul walidain* merupakan suatu ajaran agama agar seorang anak selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya, tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati mereka meskipun kata-kata itu hanya “ah” apalagi menghardiknya. Menurut Imam Hasan al-Bashri ra yang dikutip oleh Majdi Fathi Sayyid berkata: “Berbakti kepada orang tua adalah engkau mentaati segala apa yang mereka perintahkan kepadamu selama perintah itu bukan maksiat kepada Allah”.<sup>6</sup>

Islam memosisikan orang tua pada posisi yang sangat terhormat dan mulia. Allah sering menyandingkan perintah ibadah kepada-Nya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Allah juga mengaitkan syukur kepada-Nya yang merupakan sumber nikmat, kebaikan, karunia dan anugrah dengan syukur kepada orang tua. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran Surat *Al-Luqman* ayat 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ  
 أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿الْقَمَانِ﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. *Luqman* (31): 14)

Seorang muslim yang taat beragama, menyadari betapa besar jasa yang diberikan orang tua pada dirinya. Sejak dalam kandungan.lahir ke dunia hingga dewasa pun mereka masih tetap merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Orang tua selalu berusaha untuk

<sup>5</sup>Mushtafa bin Al-‘Adawi, *Fikih Birrul Walidain: Menjemput Surga dengan Bakti Orang tua*, Terj. Hawin Murtadlo, (Solo: Al-Qowam, 2013), 7.

<sup>6</sup>Majdi Fathi Sayyid, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 141.

memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, membina dan mengarahkannya agar kelak ia menjadi anak yang shaleh dan bermanfaat untuk keluarga dan umat. Orang tua tidak pernah berfikir untuk mendapatkan balas jasa dari anaknya, ia rela menanggung kepahitan dan kegetiran hidup demi untuk kebahagiaan anaknya.

Bila orang tua kita adalah orang kafir atau berlainan agama, jelasnya kedua orang tua atau salah satunya adalah bukan orang Islam, maka urusan taat dan berbakti kepada orang tua masih tetap wajib, karena masalah berbakti kepada orang tua tidak terhalang dengan berlainan agama dan kepercayaan. Hanya saja, di dalam urusan agama, orang tua tidak ikut campur karena kita tidak boleh taat kepada manusia yang mengajak durhaka dan maksiat kepada Allah. Hal itu dijelaskan bahwa taat kepada makhluk dalam perkara yang dilarang Allah tidak diperbolehkan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, maka urusan agama tidak boleh mengikuti orang tua yang ternyata kehendak dan perintahnya tidak sesuai dengan agama Allah. Tetapi walaupun urusan agama berlainan dan bersimpangan jalan, hendaknya seorang anak masih tetap bergaul atau musyawarah dengan orang tua dalam perkara keduniaan sebagaimana biasa. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran Surat *Al-Luqman* ayat 15 dan Hadis Nabi sebagai berikut:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿القمان﴾

*“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan*

<sup>7</sup> Umar Hasyim, *Anak Saleh*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 38.

*pergaulilah keduanya di dunia dengan baik...*” (QS. Luqman, (31): 15)

أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَتَنَّبِي أُمِّي رَ اِغْبَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَصْلَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا يَأْتِيهِمْ فِي الدِّينِ).<sup>8</sup> (رواه البخاري)

“Asma’ binti Abu Bakar ra. ia berkata: “Ibuku datang kepadaku sedang ia benci (pada Islam) di masa Nabi Muhammad saw. Kemudian aku bertanya kepada Nabi: “Bolehkah aku menyambung (berbuat baik) padanya?” Beliau bersabda: “Ya, Ibnu ‘Uyainah berkata: “Kemudian turunlah ayat (Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama)”. (HR. Bukhari)

*Birrul walidain* merupakan suatu yang sangat agung, karena lahir dari hubungan yang sangat erat dan dari nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, yakni ikatan antara anak dan orang tuanya, namun demikian ia tetap berada di bawah hubungan akidah. Jika orang tua menyuruh anak-anaknya berbuat syirik, tidak ada kewajiban bagi anak untuk mentaatinya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *Luqman* ayat 15 di atas. Kemudian diperjelas lagi dengan hadis dari Asma’ binti Abu Bakar, Rasulullah SAW. bersabda seorang anak tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya meski berlainan agama.

Di antara faedah yang diperoleh sang anak yang berbakti kepada orang tuanya itu, antara lain ialah:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad Isma’il, *Shahih al-Bukhari*, Juzu’ 4, Beirut: Daral-Kitab al-Ilmiyah, t.t, 48-49.

<sup>9</sup> Umar Hasyim, *Anak Saleh...*, 20.

1. Memuliakan ibu bapak adalah suatu amalan yang amat disukai oleh Allah SWT serta jaminan bagi kita masuk Surga.
2. Memuliakan ibu bapak dapat menghilangkan gundah-gulana dan hati duka.
3. Memuliakan ibu bapak menambahkan umur yang berkat dan memberkatkan rezeki atau harta.
4. Memuliakan ibu bapak menghasilkan keridhaan Allah SWT.

Cakupan *birrul walidain* Dalam salah satu moment pengajian yang membahas tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan bagaimana cakupan atau batasan berbakti kepada orang tua, dalam Al-Qur'an telah memaparkannya secara gamblang melalui firman Allah SWT.

*"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia".(Q. S, Al-Isra, (17): 23).*

Syaikh As-Sa'di ketika menafsirkan surah *al-Isra'* ayat 23 tersebut menyatakan, *"Berbuat baiklah kepada mereka berdua dengan seluruh jenis kebaikan, baik dengan ucapan maupun tindakan,"* Artinya, cakupan berbakti kepada orang tua sangat luas, baik zahir maupun batin, baik melalui perbuatan maupun ucapan kita, karena perintah berbakti kepada orang tua (*bil walidaini ihsana*) dalam ayat itu menggunakan redaksi *nakirah* (kata yang bersifat umum), sehingga mencakup seluruh jenis kebaikan, baik disenangi anak ataupun tidak, baik dilakukan dengan senang hati atau berat hati.

Perkara ini harus benar-benar diperhatikan. Sebab, sebahagian orang melalaikannya. Sebahagian orang mengira, berbakti kepada orang tua hanya terbatas dengan melakukan apa yang disenangi anak saja. Padahal, hakikat berbakti tidak

sekadar seperti itu. Bakti yang sejati tercermin dengan ketaatan anak kepada perintah orang tua meskipun tidak sejalan dengan apa yang diinginkan sang anak.

Dalam kitab “*Udatush Shabirin*” karya Abdullah bin Ibrahim Al-Qa’rawi yang dikutip oleh Umar Hasyim dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang menjadikan perbuatan baik seorang anak termasuk ke dalam perbuatan berbakti kepada orang tua. Pertama, sikap mengutamakan keridhaan orang tua di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan orang lain.<sup>10</sup> Kedua, menaati perintah kedua orang tua dan meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan oleh mereka, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. ketiga, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua dan menganggap itu semua belum mampu membalas jasa dan pengorbanan yang telah orang tua berikan, sehingga anak selalu termotivasi untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan lebih baik lagi.

Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW. yang menggendong seorang ibunya ketika thawaf mengelilingi ka’bah, kemudian ia menanyakan hal tersebut kepada Ibnu Umar, “*Wahai Ibnu Umar, apakah yang saya lakukan ini sudah mampu membalas jasa orang tuaku? Kemudian Ibnu Umar menjawab, “Tidak, sekalipun hanya untuk mengganti satu jeritan kesakitan ketika ia melahirkanmu.”*<sup>11</sup>

Sebuah kisah yang dialami oleh Hasan Al-Bashri mengenai Salman al-Farisi tentang pengabdian anak pada ibunya. Ia menceritakan ketika thawaf di seputar ka’bah, ia berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang memikul keranjang. Ia segera menghampiri pemuda itu dan menanyakan apa isi keranjang itu pemuda itu menjawab, “Saya sedang membawa ibu saya yang sudah tua.”Kemudian ia menjelaskan lagi, “kami adalah keluarga miskin, sejak bertahun tahun yang lalu ibu saya mempunyai keinginan untuk melihat ka’bah dan

---

<sup>10</sup> Umar Hasyim, Anak Saleh..., 6.

<sup>11</sup> Amirulloh Syarbini dan Soemantri Jamhari, *Keajaiban Berbakti kepada Orang Tua: Kunci Utama Meraih Sukses di Dunia dan Akhirat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 6.

menunaikan ibadah haji, tetapi kami tidak mampu membayar biaya perjalanan. Saya benar-benar menyadari keinginan ibu saya, dengan berlalunya hari ibu saya menjadi semakin tua dan lemah untuk melakukan perjalanan jauh, tetapi ia selalu berbicara tentang ka'bah dan ia sangat senang dan merasa berbunga-bunga hatinya ketika membicarakannya. Saya tidak mampu menyaksikan ibu saya dalam kondisi demikian. Oleh karena itu, saya mengendongnya di dalam keranjang ini dan membawanya sepanjang perjalanan dari rumah kami ke Suriah. Di sini kami sedang thawaf mengelilingi ka'bah. Orang-orang pandai mengatakan bahwa sesungguhnya hak orang tua sangat besar. Saya pun bertanya-tanya dalam hati apakah saya mampu membalas jasa ibu saya dengan sesuatu yang telah saya lakukan demi ibu ini?"<sup>12</sup>

Hasan Al-Bashri menjawab, "Kalaupun kamu mampu melakukan perbuatan seperti itu lebih daripada tujuh puluh kali, maka sungguh itu tidak akan mampu membalas jasa ibumu, bahkan untuk satu tendangan pun yang kamu lakukan sewaktu kamu berada dalam perut ibumu."<sup>13</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَجْزِي

ي وَوَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ).<sup>14</sup> (رواه

المسلم)

*"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Seorang anak belum dikatakan membalas (kebaikan) orang tuanya, kecuali apabila orang tuanya berstatus hamba sahaya, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya."* (HR. Muslim)

<sup>12</sup> *Ibid.*, 7-8.

<sup>13</sup> *Ibid.* 8.

<sup>14</sup> Abi al-Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t), 1147.

Ada beberapa hal yang dapat direnungkan dengan cerita tersebut. Pertama, pengorbanan pemuda yang sangat luar biasa yang belum tentu bias dilakukan oleh setiap orang. Akan tetapi, selama ini ada sebahagian orang yang merasa sudah mampu membalas kebaikan orang tua hanya dengan memberikan sedikit uang. Kedua, harus disadar bahwa pengorbanan sebesar apa pun tidak mampu membalas jasa seorang ibu.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum *Birru Walidain*

Berbakti kepada orang tua merupakan satu kewajiban yang agung dan mulia. Allah SWT. yang Maha Bijaksana telah mewajibkan kepada setiap anak agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan, Allah SWT. dalam firman-Nya selalu menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah tauhid yang merupakan konsep dasar dalam Islam. Ini mengindikasikan bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan salah satu ibadah istimewa di hadapan Allah SWT.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama terhadap ibunya. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW, tidak sedikit yang menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya.<sup>16</sup> Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *Al-Isra* ayat 23-24 sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَوْ كِلَا هُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾  
وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا  
كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿الإسراء﴾

<sup>15</sup> Amirulloh Syarbini dan Soemantri Jamhari, *Keajaiban Berbakti...*, 5-9.

<sup>16</sup> Umar Hasyim, *Anak Saleh...*, 3.



“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang diantara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".(Q. S, Al-Isra, 917):23-24)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* mengungkapkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban dari Allah SWT. yang merupakan keputusan-Nya setelah mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. dalam memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, Allah SWT. menggunakan kata *qadha* yang berarti ketetapan atau keputusan yang mengikat yang tidak boleh ditawar-tawar. Selanjutnya, keputusan berbakti ini membangun kesadaran bahwa kita harus senantiasa mengingat masa kecil yang penuh dengan curahan kasih sayang dari kedua orang tua termotivasi berbuat baik kepada kedua orang tua.<sup>17</sup>

Ayat di atas juga mengandung arti kata *uffin* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata *hus*, *akh* atau *ah* yang mempunyai arti yang tidak sopan, mengandung penghinaan dan mempunyai maksud membungkam orang yang dibentak dengan kata *hus* tadi agar jangan berbicara lagi. Maksudnya mengeluarkan kata *hus*, *akh*, *ah* itu adalah sebagian dari lambang kekesalan hati dan kekecewaan yang terasa di dalam hati orang berkata tadi.<sup>18</sup>

Selain itu, perintah berbakti kepada kedua orang tua juga tercantum dalam beberapa ayat lainnya. Dan firman Allah

---

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an, Terjemah. As'ad Yasin dkk. Jil. 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 249.

<sup>18</sup> Umar Hasyim, Anak Saleh..., 5.

SWT dalam Al-Quran Surat *An-Nisaa* ayat 36 Sebagai Berikut:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ  
بِالْحَنُوبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَأَبْصَرُ  
مِمَّا تُعْمَلُونَ ﴿النساء﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (Q.S, *An-Nisaa*, (4): 36)

Kewajiban berbakti kepada orang tua juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Abu Hurairah ra. menceritakan, telah datang seorang laki-laki menemui Rasulullah saw. dan berkata, “Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah saw. menjawab, “Berbaktilah pada ibumu.” Orang itu mengulangi perkataannya, Rasulullah saw. menjawab, “Berbaktilah pada ibumu”. Orang itu mengulangi pertanyaannya, Rasulullah SAW. menjawab, “Berbaktilah pada ibumu.” Orang itu mengulangi pertanyaannya yang keempat kalinya, Rasulullah saw. menjawab, berbaktilah kepada bapakmu.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah).<sup>19</sup>

Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya disyariatkan kepada umat Muhammad SAW., namun syariat ini juga diwajibkan kepada umat umat sebelum kita. Hal ini terlihat pada firman Allah swt., kepada Bani Israil yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *al-Baqarah* ayat 83:

<sup>19</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Subhan dkk, Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 486.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَاتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿البقرة﴾

“Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, (yaitu) janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kamu kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”(Q.S. *al-Baqarah*, (2): 83)

Kedua ayat terakhir di atas, yakni QS. *al-Baqarah* ayat 83 dan *an-Nisa*’ ayat 36 menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, karena hal itu adalah perintah Allah. Juga QS. *al-Isra*’ ayat 23 yang telah dijelaskan terdahulu, menunjukkan akan wajibnya berbuat ihsan kepada kedua orang tua.

Dengan demikian, maka menurut Al-Qur’an dan sabda Rasulullah SAW. diatas menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib hukumnya karena hal tersebut adalah perintah Allah SWT. Dan karena dasar pertama adalah wajib atas perintah Allah, maka hendaknya berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu dengan sadar dan penuh kerelaan dengan niat melaksanakan perintah Allah SWT.<sup>20</sup>

### 3. Keutamaan *Birrul Walidain*

Tidak diragukan lagi bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah dan amal shalih yang utama. Oleh karena itu, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan semata-mata dengan mengharap ridha Allah SWT. pasti mendapatkan balasan yang setimpal. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan timbal balik yang mulia

<sup>20</sup> Umar Hasyim, *Anak Saleh...*, 8-9.

dan pahala besar yang diberikan Allah SWT. baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam hadis juga terdapat banyak sabda-sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan kewajiban sang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Antara lain ialah sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.<sup>21</sup> (أخرجه البخاري ومسلم)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. ia berkata: “Saya bertanya kepada Nabi saw.: amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta’ala?” beliau menjawab: “shalat pada waktunya. “saya bertanya lagi: “kemudian apa?” beliau menjawab: “berbuat baik kepada orang tua. “saya bertanya lagi” “kemudian apa?”” beliau menjawab: “berjihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berikut ini keajaiban atau balasan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya:<sup>22</sup>

a. Merupakan salah satu sebab di ampuninya dosa

Setiap manusia tidak akan pernah lepas dari dosa, karena sudah menjadi fitrah manusia selain diilhami potensi takwa juga potensi kemaksiatan. Potensi takwa mengiring manusia berbuat amal shalih, sedangkan potensi kemaksiatan mengarahkan manusia ke perbuatan dosa. Berbakti kepada orang tua bisa menjadi jalan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. bahkan Allah akan mengumpulkannya bersama dengan orang-orang shalih yang menghuni syurga firdaus. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *Al-Ahqaf* ayat 15-16 sebagai berikut:

<sup>21</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Juzu’ I, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 325.

<sup>22</sup> Amirulloh Syarbini dan Soemantri Jamhari, *Keajaiban Berbakti...*, 87.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ  
 وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ  
 سَنَةً ۗ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۗ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي ۖ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ ۖ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي  
 تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

أُولَىٰ ۖ إِنَّكَ الْدِينَن تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ  
 فِي ۖ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۗ وَعَدَ الصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

﴿الأحقاف﴾ ﴿١٦﴾

“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berlah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.”(QS. Al-Ahqaf, (48):15-16)

b. Termasuk amalan yang paling mulia

Kecintaan Allah SWT. terhadap orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dilandasi oleh beberapa hal. Pertama, Allah SWT mencintai mukmin yang berbakti kepada kedua orang tuanya, karena ia termasuk orang-

orang yang bersyukur terhadap Allah swt. sedangkan Allah SWT akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang kufur nikmat-Nya Allah SWT akan mendatangkan azab yang amat pedih baginya. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang dicintai Allah SWT, karena amal ini termasuk amal dan akhlak yang diajarkan para nabi. Ketika berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang dicintai Allah SWT, karena keridhaan Allah SWT sejajar dengan keridhaan orang tua.<sup>23</sup>

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي. (رواه البخاري) <sup>24</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Shabbah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq telah menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal berkata: aku mendengar al-Walid bin ‘Aizar menyebutkan dari Abi ‘Amr al-Syibani berkata Abdullah bin Mas’ud ra. “Aku bertanya pada Rasulullah saw. apakah pekerjaan yang paling mulia?” beliau menjawab: “Shalat tepat pada waktunya” Abdullah berkata: “Kemudian apa?” beliau menjawab: “Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua”. Abdullah berkata: “Kemudian apa?” beliau menjawab: “Berperang di jalan Allah”. Abdullah berkata:

<sup>23</sup> Amirulloh Syarbini dan Soemantri Jamhari, Keajaiban Berbakti..., 88-89.

<sup>24</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il, *Shahih al-Bukhari*, Juz’ 4, Beirut: Daral-Kitab al-Ilmiyah, 47.

“Beliau bersabda padaku dengan tiga hal tersebut, andaikan aku minta tambahkan niscaya beliau menambahinya.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas dipahami bahwa hak Allah yang paling utama setelah kalimat syahadat adalah shalat, dan hak manusia yang paling utama adalah hak kedua orang tua. Penyebutan *birrul walidain*, shalat dan jihad secara bersamaan merupakan bukti pentingnya amal tersebut dalam agama Islam.

c. Termasuk sebab masuknya seseorang ke surga

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal istimewa yang telah Allah SWT. syariatkan kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau Allah SWT. Menjamin balasan yang istimewa pula bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu surga dengan berbagai kenikmatan di dalamnya.<sup>25</sup>

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ  
ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلْمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ  
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ  
أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أُسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ  
فَالزَّمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا.<sup>26</sup> (رواه البخاري)

“Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdul al-Wahhab bin ‘Abdi alHakim al-Waraq berkata: telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij berkata: telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Talhah bin

<sup>25</sup> Amirulloh Syarbini dan Soemantri Jamhari, Keajaiban Berbakti..., 123.

<sup>26</sup>Abi ‘Abdurrahman Ahmad Ibnu Syu’aib bin ‘Ali, *Sunan an-Nasa’i Shughra*, (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), 426.

*Jahimah al-Salami bahwasanya Jahimah datang kepada Rasulullah saw. kemudian berkata: “wahai Rasulullah, saya ingin (berangkat) untuk berperang, dan saya datang ke sini untuk minta nasehat pada anda. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Apakah kamu masih memiliki ibu?”. Berkata dia “Ya”. Bersabda Rasulullah saw.: “Tetaplah dengannya karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya”. (HR. an-Nasa’i)*

Hadis ini menegaskan bahwa surga berada di balik bakti anak kepada kedua orang tua. Bahkan, Rasulullah SAW. menjadikan bakti kepada orang tua sebagai salah satu syarat masuk surga.

d. Merupakan sebab keridhaan Allah SWT

Balasan adalah bagian dari amal, siapa yang ingin ridha Allah SWT. Maka hendaklah konsisten terhadap syariat-Nya, menjalankan perintah-Nya serta berbakti kepada orang tua, karena keridhaan keduanya adalah keridhaan Allah SWT.<sup>27</sup> Terdapat sebuah hadis dari riwayat al-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا  
شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَ  
سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.<sup>28</sup> (رواه الترمذي)

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Hafash ‘Umar bin ‘Ali telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Harits telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Ya’la bin ‘Ata dari ayahnya dari ‘Abdillah bin ‘Amr dan dari nabi saw. berkata: Ridhanya Allah sangat tergantung*

<sup>27</sup> Sa’id Abdul Azhim, *Mengapa Anak Menjadi Durhaka? Sebab dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 96.

<sup>28</sup> Abi Isa Muhammad Ibn Isa, *Sunan al-Tirmidzi...*, 207.



*kepada ridhanya orang tua, dan murkanya Allah sangat tergantung pada murkanya orang tua”.* (HR. al-Tirmidzi)

Pada hadis tersebut jelas menyebutkan ada keterkaitan antara Allah SWT dan orang tua, ini menunjukkan betapa mulia kedudukan orang tua, sehingga tiada keridhaan Allah apabila orang tua belum ridha dan sebaliknya, dan ini merupakan hak bagi kedua orang tua terhadap anaknya.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Sempurnanya hidup rumah tangga ialah seorang suami dan istri yang sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, agar terciptanya rumah tangga yang tentram dan bahagia. sesuai dengan tuntutan agama dengan demikian, hidup berkeluarga akan terwujud, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Adapun hak bersama suami dan istri:<sup>29</sup>

- a. Suami istri dihalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tida boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- b. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakanya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitujuga ibu isrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya hatram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilama salah seorang meniggal dunia sesuah sempurnanya iktatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (katurunan) yang jelas bagi suami.

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 155-156.

- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (beperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *An-Nisa* ayat 19 sebagai berikut:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ النساء

“...dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik..”.(Q. S. *An-Nisa* (4): 19)

Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam BAB V dari pasal 30 sampai pasal 34.<sup>30</sup> Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.<sup>31</sup>

Pada pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) berbunyi: suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dari kedua pasal tersebut yaitu hak dan kewajiban yang menjelaskan tentang suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya demi terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah*. Yaitu keluarga yang bahagia dan penuh rahmat. Pasal ini juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendisendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarganya bahagia,

---

<sup>30</sup> Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004), 29-30

<sup>31</sup> *Ibid.*, 156-160

aman dan tentram. Kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga dengan maksud yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar dikarenakan perceraian.

Kemudian dalam pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan pasal 79 ayat (2) KHI dinyatakan ,hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat' berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya seperti yang tertera pada pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan di KHI pada pasal 79 ayat (1) yaitu ,suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini dimaksudkan agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap hak masing-masing, karena dalam kehidupan masyarakat sering terjadi bahwa istri tidak tahu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga seperti pasal tersebut di atas dan bahkan yang lebih buruk lagi, suami berbuat semaunya, sementara istri hanya bisa diam saja dengan meratapi nasibnya seperti misalnya suaminya kawin lagi secara diam-diam, atau istri yang tidak dapat berbuat apa-apa karena suaminya menghabiskan harta bendanya secara tidak wajar. Maka dalam hal ini istri juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum jika terjadi hal-hal seperti itu seperti yang telah di tetapkan pada pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga pasal 79 ayat (3) KHI yang berbunyi: ,masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 32 ayat (1) dan (2) yaitu: ayat (1) ,suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan ayat (2) nya ,rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1)

pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Isi dari pasal 32 tersebut juga tertuang dalam KHI pada pasal 78 ayat (1) dan (2).

Fungsi ditetapkannya ketentuan bagi suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu karena tempat kediaman merupakan penentu bagi seseorang, apakah seseorang tersebut memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum, tempat kediaman juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam ikatan perkawinan, apakah ia dalam keadaan tidak wenang berbuat. Tempat kediaman juga menentukan apabila seseorang berperkara di muka pengadilan dan pengadilan berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terganggu.

Setiap keluarga sudah tentu menginginkan kebahagiaan sampai dihari tua, tidak menginginkan terjadi perselisihan apalagi sampai ke pengadilan. Untuk mewujudkannya maka suami harus saling menghormati, saling bahu membahu untuk keutuhan keluarganya dan hal tersebut juga diatur pada pasal 33 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga KHI pasal 77 ayat (2) yaitu: „suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Selain itu juga terdapat kewajiban bagi suami istri untuk kebahagiaan keluarganya yaitu di KHI pasal 77 pada ayat (3): „suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Di antara kewajiban bersama bagi suami istri juga terdapat ketentuan tentang kewajiban masing-masing. Kewajiban suami tertuang pada pasal 34 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 80 ayat (2) bahwa: „suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan tentang kewajiban suami lebih banyak di bahas dalam KHI.

Tidak hanya pada ayat (2) pasal 80 itu tentang kewajiban suami. Pada pasal 80 ayat (1): ,suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Ayat (3) ,suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ayat (4) bahwa: ,sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a). nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c). biaya pendidikan bagi anak. Ayat (5): ,kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Ayat (6): ,istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Dan yang terakhir ayat (7) yaitu: ,kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Selanjutnya kewajiban istri terhadap keluarganya dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: ,istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya kemudian di dalam KHI dibahas tentang kewajiban istri pada pasal 83 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) ,kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) ,istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dari pasal-pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwasanya ada kewajiban bersama dan juga kewajiban masing-masing, apabila salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya maka kepada pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: ,jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam KHI terdapat pasal yang menjelaskan mengenai istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dan dianggap nusyuz yaitu pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak atau durhaka yang mengakibatkan hilangnya kewajiban bagi suami terhadapnya, hal tersebut di bahas di KHI pasal 84 ayat (1) sampai (4) yaitu: (1) ,istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) ,selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, (3) ,kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz, (4) ,ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri. Adanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat Seperti firman Allah SWT dalam potongan Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 228 sebagai berikut:

..وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿البقرة﴾

<sup>32</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat ...*, 164.

”..Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya..”(Q.S, Al-Baqarah (2):228)

Dan dalam hadis Nabi salah satunya dai Amru' bin al-Ahwash:

عن عمرو بن الأحوص, أنه شهد حجة الوداع, إن لكم من نساءكم حقاً.<sup>33</sup> (رواه ابن ماجه)

“Dari A'mru ibnu Akhwas, bahwasannya ia telah menyaksikan haji wada' “ketahuilah baha kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus dipikul”.(H.R. Ibnu Majah dan Al-Tirmizi)

Hadis ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada istri. Yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.

Untuk itu kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi).
- b. Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan.<sup>34</sup>

Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik baiknya. Adapun kewajiban suami yang berkaitan dengan materi (kebendaan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mahar, mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul

<sup>33</sup> Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Jilid IV, (Darul Kutub Al-Alamiyah, 1994), 310.

<sup>34</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 87.

beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu berlangsung.<sup>35</sup>

- b. Nafkah, setelah mahar dibayarkan maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu nafkah. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>36</sup>

Untuk selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut.<sup>37</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۗ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿النِّسَاءُ﴾

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.(Q.S an-Nisa (4): 19)*

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 87.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 166.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 160.



Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah SWT secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.<sup>38</sup> Selain itu yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus juga menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau meyakiti perasaan istri.

- b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.<sup>39</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *At-Tahrim* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿التَّحْرِيمُ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*(Q.S *At-Tahrim* (66):6)

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan

<sup>38</sup> *Ibid.*, 161.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 163.

Allah SWT. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *sakinnah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>40</sup> Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada istrinya. Agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *Ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الروم﴾

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*(Q.S Ar-Rum (30) 21)

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur Mengenai kewajiban suami yang terdapat pada pasal 80 yang berbunyi:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 162.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung :
  - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b adalah mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut pada ayat 4 huruf a dan b,
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>41</sup>

Pada pasal 80 ini dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istrinya akan menimbulkan suatu perbedaan tingkatan dimana pada sisi lain suami sebagai pembimbing dan pada sisi lain juga keputusan yang bersifat penting diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Semua yang disebutkan di atas akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Sementara itu pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga mengatur akan kewajiban suami yang berbunyi: "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."<sup>42</sup> Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah antara satu pihak dan pihak lainnya yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Dengan adanya akad

---

<sup>41</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>42</sup> Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak bersama, yaitu sebagai berikut:

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan mushaharah.
- c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.<sup>43</sup>

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Hakim meriwayatkan dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا. قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ.<sup>44</sup> (رواه الحاكم)

“dari Aisyah, ia berkata: saya bertanya kepada Rasulullah SAW: siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: suaminya. Lalu saya bertanya lagi: siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: ibunya”(H.R, Hakim)

<sup>43</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 163.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 158.

Lebih lanjut lagi Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya:  
 لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ  
 عَظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهِمَا<sup>45</sup> (رواه ابو داود والتر مذني وابن ماجه وا بن حبان)

*“Andaikan aku menyuruhmu seseorang untuk bersujud kepada orang lain niscayaaku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya”.*

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, Maka istri harus menolaknya. diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan izinnya. tentang hak suami terhadap istri Rasulullah SAW menegaskan:

*Dari Abdullah bin Umar ra. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima. ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. jika ia memberikannya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim.<sup>46</sup>*

Dalam Al-Quran surat *an-Nisa* ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya baik ketika berada didepan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang Sholihah.

---

<sup>45</sup> *Ibid...*, 159.

<sup>46</sup> *Ibid...*, 160.

﴿النساء﴾ ... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

“Sebab itu maka wanita yang Shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik belakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”(Q.S, an-Nisa (4: 34)

Maksud memelihara diri dibalik belakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri maupun harta bendanya. inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya.

### 3. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Sementara itu kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu buta.<sup>47</sup>

Kompilasi Hukum Islam kewajiban istri terhadap suami dijelaskan pada pasal 83 kewajiban istri yang berbunyi: “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh

---

<sup>47</sup> Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat...,163

hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Selanjutnya pasal 84 berbunyi: “*pertama*, istri dapat dianggap nusyuz Jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah. *kedua*, selama istri dalam kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. *ketiga*, kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku kembali sesudah istri tidak Nusyuz. Keempat ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atau bukti yang sah.”

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.<sup>48</sup> Sehingga pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

Dinuklil dari kitab Majmuah *Rasail lil Imam Ghazali*, No. 18 *Al-Adab fi Din*:

1. Adab seorang suami bersama istri:

حُسْنُ الْعَيْشَةِ ، وَطَيِّبَةُ الْكَلِمَةِ ، وَاطِّبَارُ الْجَمُودَةِ ، أَدَابُ  
الرَّجُلِ مَعَ الزَّوْجَةِ وَالْبَسْطُ فِي الْخَلْوَةِ ، وَالتَّبَعَاغُلُ عَيْنِ

---

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), 147.

الرِّبْيةِ ، وإِقَالِيةِ العِثْرَةِ ، وَصِدْيَانَةِ عِرْضِهَا ، وَقَبِيَّةِ مَجَادِلَتِهَا ،  
وَبَذَلِ البِمْوَنِيَّةِ بِنَا بُحْلٍ لَهَا ، وَإِكْرَامِ أَهْلِهَا ، وَدَوَامِ الوَعْدِ  
الجَمِيلِ ، وَشِدَّةِ العِثْرَةِ عَلَيْهَا. □

*“Memperbagus pergaulan dan bertutur kata, menampakkan kecintaan dan menumbuhkan kesenangan ketika berduaan, memaafkan kekeliruan dan tidak mengungkit-ungkit kesalahannya, tidak pelit dalam memberikan uang belanja dan senantiasa memuliakan keluarganya. Membiasakan berjanji yang baik-baik dan meperbesar rasa cemburu (cinta terhadapnya)”.*

## 2. Adab seorang istri bersama suami:

أَدَابُ: دَوَامِ الحَيَاءِ مِنْهُ، وَقَبِيَّةِ المِمْبَارَةِ لَهُ، وَلِزُومِ الطَّيَاعَةِ  
لِطَّيَاعَةِ لِمُرِّهِ، وَالسُّكُونِ لَهُ عِنْدَ كَلَامِهِ، اليَمْرَأَةِ مَعَ زَوْجِهَا  
وَالحِفْظِ لَهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَتَرْكِ الخِيَانَةِ فِي مَالِهِ، وَطَيْبِ  
الرَّابِحَةِ، وَتَعَهُدِ الفِمْ، وَنَظَافَةِ الثُّوبِ، وَإِظْهَارِ القَبَا عِبَةٍ  
وَاسْتِغْمَالِ الشَّبَقَةِ، وَدَوَامِ الزَّيْنَةِ، وَإِكْرَامِ أَهْلِهِ وَقِرَابَتِهِ  
وَرُؤْيَا حَالِ البِمْبَالِضِلِّ وَقَبُولِ فِغْلِهِ بِالشُّكْرِ، وَإِظْهَارِ  
□ الحُبِّ لَهُ عِنْدَ القُرْبِ مِنْهُ، وَإِظْهَارِ السُّرُورِ عِنْدَ الرُّؤْيَا لَهُ

<sup>49</sup> Al-Ghazali, *Adab Fi Al-Din*. (Ploso: Maktabah Al-Falah, 2017)



*“Senantiasa menjaga sikap malu terhadap suami, menghindari perdebatan dengannya, dan memelihara ketaatan kepadanya. Diam saat suami berbicara, menjaga diri ketika suami pergi, dan tidak mengkhianatinya dalam menggunakan hartanya. Memakai wewangian, membersihkan mulut, dan memakai pakaian yang bersih, menampakkan sifat qana’ah (menerima), mencurahkan segenap kasih sayang dan senantiasa berhias untuk suaminya. Memuliakan keluarga dan kerabat suami, memandang keberadaannya dengan keutamaan dan menerima perlakuannya dengan rasa syukur. Enampakkan rasa cinta ketika di dekatnya dan memperlihatkan kegembiraan ketika memandangnya”*.<sup>50</sup>

## C. Konsep Gender

### 1. Pengertian Gender

Pengertian gender kata gender berasal dari bahasa latin *genus* yang berarti jenis atau tipe sebenarnya, arti ini kurang tepat, karena kata gender disamakan pengertiannya dengan seks yang berarti juga jenis kelamin. Secara etimologi gender (dibaca jender) berasal dari bahasa inggris, berarti jenis kelamin.<sup>51</sup> Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.<sup>52</sup>

Menurut Musdah Mulia, gender adalah suatu konsep hubungan sosial yang membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan, pembedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>53</sup> Bahkan

---

<sup>50</sup> Al-Ghazali, *Al-Adab Fi Al-Din...*, 152-153.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 265.

<sup>52</sup> Victoria Neufeld ed, *Webster’s New World Dictionary*( New York Webster’s New World Cleveland, 1984), 561.

<sup>53</sup> Musdah Mulia, *Modul Pemberdayaan Mubalighat Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation, 1999), 126-127.

Mansour Fakih mengungkapkan dalam bukunya analisis gender, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Hal ini lebih menitik beratkan pada perbedaan sebagai sesuatu yang sesungguhnya bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan. Melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.<sup>54</sup> Gender sosial sebagai dualitas, pada umumnya bersifat lokal dan terikat waktu yang diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan yang berada dalam keadaan-keadaan serta kondisi-kondisi yang membatasi bahkan mencegah mereka untuk berkata, berbuat, berangan-angan atau berpikir tentang hal yang sama.

Di Indonesia gender dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan perempuan dengan ejaan “gender” diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>55</sup> Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam pengertian ini gender dititik sebagai bentuk rekayasa masyarakat yang tidaklah bersifat kodrati.

Gender dapat pula diartikan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender dapat pula dimaknai sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai sosial budaya yang berbeda sesuai lingkungan dan berubah bersama waktu dibedakan dengan hayati yang bersifat kodrati dan tetap.

---

<sup>54</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), 18.

<sup>55</sup> Ch Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” (Cet. III. Malang. UIN-Maliki Press, 2013), 1.

Gender dibedakannya menjadi beberapa pengertian yaitu:<sup>56</sup> *Pertama*, gender sebagai istilah asing dengan makna tertentu. *Dua*, gender sebagai fenomena sosial-budaya. *ketiga*, gender sebagai suatu kesadaran sosial. *keempat*, gender sebagai suatu soal sosial-budaya. *Kelima*, gender sebagai konsep untuk analisis. dan *Keenam*, gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan kostruk-sosial budaya, adat istiadat untuk kepentingan prawacana, dan sebagainya. Uraian ini lebih tertuju pada gender sebagai istilah asing dan gender sebagai perspektif untuk melihat realita fenomena sosial budaya yang diciptakan oleh peran laki-laki dan perempuan.

## 2. Konsep Gender dalam Islam

Berbicara tentang konsep gender dalam Islam ditemukan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *An-Nisaa* ayat 1 Sebagai Berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ  
 وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿النِّسَاء﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Q.S *an-Nisa* (4): 1)

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki, karena itu tidak perlu ada semacam superioritas

---

<sup>56</sup>Hamim Ilyas, dkk “*Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*” (Cet-III. Elsaq Press Ngawen Maquwaharjo Yogyakarta: 2008), 11-12.

suatu golongan, suku, bangsa, ras, atau suatu entitas gender terhadap lainnya. Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menegaskan equalitas perempuan dan laki-laki.

Islam mempunyai konsep yang jelas tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Seorang ilmuwan wanita asal Maroko dalam bukunya *Woman and Islam An Historical and Theological Inquiry* mengatakan Islam adalah teologi ideal yang meletakkan wanita sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki dalam semangat humanis teosentris. Islam membolehkan perempuan untuk aktif dalam wilayah sosial, namun Islam juga mengingatkan perempuan agar tidak melupakan kewajibannya pada wilayah domestik, rumah tangga. Jika teologi ideal tersebut yang dijadikan pijakan kaum perempuan, kami yakin akan tercipta hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawadah wa rahmah*) di lingkungan keluarga, terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Allah (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Ini semua hadirin bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara posisi dan peran perempuan dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosialnya. dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *An-Nahl* ayat 97 Sebagai Berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿النحل﴾

“Barang siapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(Q.S *An-Nahl* (16) 97)

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan wanita dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama pada peringkat etika religius, serta kewajiban yang sejajar pada peringkat fungsi sosial bahwa sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki. Meskipun secara biologis keduanya: laki-laki dan perempuan berbeda sebagaimana dinyatakan juga dalam Al-Qur'an, namun perbedaan jasmaniah itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan jenis kelamin bukan alasan untuk mendiskreditkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki.

Perbedaan biologis jangan menjadi pijakan untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-laki pada posisi superordinat. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan seharusnya menuntun manusia kepada kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dan dengan bekal perbedaan itu keduanya diharapkan dapat saling membantu, saling mengasahi dan saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, keduanya harus bekerja sama, sehingga terwujud masyarakat yang damai menuju kepada kehidupan abadi di akhirat nanti.<sup>57</sup>Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah SWT, dari perspektif penciptaan, Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sama-sama dari tanah (saripati tanah), sehingga sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugaskemanusiaan yang dalam Islam disebut *amarna'ruf nahi*

---

<sup>57</sup> Siti Musdah Mulia Dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam*, (Jakarta :Lembaga Kajian Agama Dan Jender:2001), 6.

munkarmenuju terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera (*baldatunthayyibah wa rabun ghafur*).

Dalam realita sosiologis di masyarakat, perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Kondisi yang timpang ini muncul karena masyarakat sudah terlalu lama terkungkung oleh nilai-nilai patriarkhi dan nilai-nilai bias gender dalam melihat relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai patriarki selalu menuntut pengakuan masyarakat atas kekuasaan laki-laki dan segala sesuatu yang berciri laki-laki. Pandangan patriarki, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang berbeda sehingga keduanya perlu dibuatkan segregasi ruang yang ketat laki-laki menempati ruang publik, sedangkan perempuan cukup di ruang domestik. Posisi perempuan hanyalah merupakan subordinate dari laki-laki.<sup>58</sup> Karena itu, perlu sekali memberikan wawasan baru yang lebih humanis dan lebih sensitif gender kepada para pemuka agama, laki-laki dan perempuan, sehingga pada gilirannya nanti terbangun kesadaran di kalangan mereka akan perlunya reinterpretasi ajaran agama, khususnya ajaran yang berbicara tentang relasi gender, tidak ada jalan lain untuk keluar dari kondisi demikian selain melakukan pembongkaran (dekonstruksi) atas seluruh penafsiran agama yang memposisikan perempuan sebagai objek. Selanjutnya, akan terbangun penafsiran yang menempatkan perempuan sebagai manusia yang utuh, sebagai subjek yang otonom yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak- haknya yang sama dengan laki-laki.

Namun dalam kenyataan dewasa ini dijumpai kesenjangan antara ajaran Islam yang mulia tersebut dengan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Khusus tentang kesederajatan antara lelaki dan perempuan, masih banyak tantangan dijumpai dalam merealisasikan ajaran ini, bahkan di tengah masyarakat Islam sekalipun. Kaum perempuan masih

---

<sup>58</sup> Siti Musdah Mulia Dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender...*, 8.

tertinggal dalam banyak hal dari mitra lelaki mereka. Dengan mengkaji data dan hak-haknya yang sama dengan laki-laki.

Perjuangan untuk mencapai kesederajatan dengan kaum lelaki sebagaimana diajarkan Al-Qur'an masih panjang dan memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk kaum lelaki. Bagaimanapun juga, masalah perempuan adalah masalah kemanusiaan, termasuk di dalamnya kaum lelaki. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, lelaki dan perempuan itu saling menolong, saling memuliakan, dan saling melengkapi. Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Sistem (termasuk system ekonomi dan politik), serta sikap dan perilaku individual yang menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut, dalam kondisi seperti ini yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan terhadap kaum perempuan serta kesadaran akan hak dan status mereka yang Islami. Kesadaran juga perlu dilakukan terhadap kaum lelaki sehingga pengistimewaan telah berabad-abad mereka nikmatikarena kultur yang patriarkat dapat dikurangi. Kesejajaran akan tercapai jika perempuan di satu sisi meningkatkan kemampuannya dan lelaki di sisilain mengurangi tuntutan akan pengistimewaan tersebut.<sup>59</sup>

### **3. Relasi Gender dan Ketidakadilan Gender**

Sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara laki-laki dan perempuan tersebut mengalami proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya terbentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dapat juga dikonstruksi secara sosial maupun kultural meliputi ajaran agama ataupun negara. Relasi gender merupakan kondisi

---

<sup>59</sup> Lili Zakiyah Munir et. all, *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 11-12.

dimana antara laki-laki dan perempuan didalam rumah tangga terdapat keserasian pola pembagian kerja yang tidak merugikan salah satu pihak. Relasi gender ada pada relasi keluarga antara suami dan istri dalam rumah tangga yang berdiri atas landasan sikap saling memahami, saling mengenal, saling tanggung jawab dan bekerjasama, serta kesetiaan dan keluhuran cinta demi kemajuan sebuah keluarga.<sup>60</sup>

Menurut perspektif gender, tujuan perkawinan akan tercapai apabila dalam keluarga tersebut dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran, dan saling membantu di berbagai sektor kehidupan, untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan di dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada hal-hal berikut:

- a. Seberapa besar partisipasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.
- b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya khususnya dalam relasi keluarga.
- c. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun aset keluarga seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.

Menyadari betapa pentingnya relasi gender dalam upaya meningkatkan keadilan gender dewasa ini, penanganannya tidak hanya melibatkan istri, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (suami-istri) yang kemudian dikenal dengan istilah

---

<sup>60</sup> Argyo Pematoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: Sebelas Maret University, 2007), 18.



relasi gender. Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran-peran komunitas antara keduanya baik peran domestik maupun publik. Misalnya, merawat anak, mengerjakan pekerjaan rumah, mencari nafkah, pengambil keputusan dan lain-lain.<sup>61</sup>

Persoalan yang terjadi adalah perbedaan gender yang telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Mansour Fakih mengemukakan ada beberapa ketidakadilan gender yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Marginalisasi perempuan proses marginalisasi ini banyak yang mengakibatkan kemiskinan di dalam masyarakat dan negara yang menimpa laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian seperti penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Marginalisasi perempuan biasanya terjadi di tempat pekerjaan, di dalam rumah tangga dan bahkan di dalam masyarakat atau kultur dan negara.
- b. Perempuan pada subordinasi terjadi karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak dapat tampil sebagai pemimpin. Subordinasi ini berkaitan pada munculnya sikap yang tidak penting. Subordinasi pada perempuan dapat menjadi dalam segala macam bentuk dan dari tempat dan waktu yang sifatnya tendisional (tidak tentu).<sup>62</sup>
- c. *Stereotip* pada perempuan *Stereotip* yang menjadi masalah adalah ketika *stereotip* tersebut dinilai merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu *stereotip* jenis ini adalah yang bersumber pada pandangan gender, dimana banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan yang diletakan pada mereka, misalnya

---

<sup>61</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*..., 18.

<sup>62</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*..., 15.

pelembelan negatif yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek dapat memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotip* ini.

- d. Kekerasan terhadap perempuan secara umum, kekerasan adalah sebuah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu itu disebabkan oleh anggapan gender, misalnya beberapa tindakan yang termasuk kekerasan dalam perempuan, kekerasan dalam bentuk pornografi, jenis kelamin ini termasuk kekerasan nonfisik yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan perseorangan.<sup>63</sup>
- e. Beban ganda pada perempuan beban ganda terjadi karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Hal ini berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja maka ia memikul beban kerja ganda.<sup>64</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, luka, atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>65</sup> Kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 UU. PKDRT yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang dilarang

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 17-19.

<sup>64</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, 21.

<sup>65</sup> WJS. Purwodarminto, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 489.

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau, d) penelantaran rumah tangga<sup>66</sup>.

Dari pengertian diatas, ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaunya yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)
- c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- e. Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga.

---

<sup>66</sup> UU.PKDRT, 5.

Dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatas, pastinya ada beberpa faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan gender yaitu: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan lak-laki di kalangan masyarakat. Diantaranya:<sup>67</sup> *Pertama*, Budaya patriakhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan. Dan hal ini pengaruh yang kuat dari tradisi atau budaya lokal tertentu yang berkembang di daerah Islam dan lain sebagainya. *Kedua*, Pemahaman agama yang bias gender menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan dan berhak dalam bentuk apapun.<sup>68</sup> *Ketiga*, Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah, cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan. Akibat dari lebeling ini laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis maupun seksual. *Empat*, Kekuasaan dan kedudukan bisa menjadi terjadinya kekerasan pengucilan. Hakekat kekuasaan kedudukan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi menghormati, pihak yang lemah, namun seringkali kebalikannya, dengan sarana kekuasaan kedudukan yang legitimate.

Faktor internal, penyebab faktor ini Menurut R. Langlai dan Pauol Levy mengatakan bahwa bentuk timbulnya kekeraan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan: emosional, pihak ketiga, sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustasi, perubahan situasi dan kondisi.<sup>69</sup>

Dari beberapa faktor internal tersebut yang biasanya tidak disadari oleh suami atau istri dalam rumah tangga akan

---

<sup>67</sup> Mufidah Ch et al. "*Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*", (PT. PSG dan pilar media, 2006), 8-10.

<sup>68</sup> Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 25-27.

<sup>69</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS, 2003), 14-15.

memicu kepada kekerasan dan hal ini banyak terjadi sampai kepada meja hijau demi mencari perlindungan hukum agar terbebas dari diskriminasi. Dampak dari hal itu juga ikatan perkawinan menjadi retak oleh factor-faktor tersebut yang menjukepada perceraian.

Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut. Adapun siklus atautahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal (konflik) tahap munculnya ketegangan, tahap kekerasan, dan tahap bulan madu semu.

## **5. Kesetaraan dan Ketidakadilan dalam Keluarga Perspektif Gender**

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai akses, dan hak tanggung jawab bersama. Kesetaraan gender yang berkeadilan sesungguhnya melihat dari segi peran dan fungsi yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, tolong menolong satu sama lain di berbagai sektor, kehidupan baik, publik maupun domestik. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mencapai sebuah pembangunan yang berwawasan gender. Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat, politik, dan bernegara. Dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupaun sumberdaya alam, hukum dan juga pengambilan keputusan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan.<sup>70</sup>

Untuk itu dalam keluarga yang berkeadilan dan kesetaraan gender harus mengetahui terhadap peran dan fungsinya antara suami istri untuk mewujudkan sebuah relasi yang berasaskan kesetaraan gender. pembagian peran

---

<sup>70</sup> Mufidah Ch “*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 15-16.

yang adil dan setara antara suami istri diantaranya:

- a. Berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.<sup>71</sup>
- b. Memposisikan istri sekaligus sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai ayah, teman dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian kasih sayang, pelindung, motivasi, dan sumbangan saran-saran. Satu sama lain pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memperdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual, dan spritual.<sup>72</sup>
- c. Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi suatu yang sifatnya urgen dan berat ketika hanya dibebankan pada satu pihak. Konsep keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga masing-masing suami istri tidak berat karena kepuasa yang diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat bersama.<sup>73</sup>

## **6. Relasi Suami Istri yang Ideal dalam Rumah Tangga Perspektif Gender**

Selain menjalankan hak dan tanggung jawab suami istri, terdapat beberapa hal yang harus mencerminkan relasi suami istri dalam Islam yang ideal diantaranya:

- a. Saling menerima keadaan atau kondisi pasangan apa adanya serta saling memperdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, 138-139.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 139-140.

Setiap individu manusia tentunya memiliki potensi atau kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada diri seseorang inilah yang seharusnya dapat diterima dengan ikhlas oleh setiap pasangan baik suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga, karena Allah tidak mungkin menciptakan seseorang tanpa adanya kebaikan dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *an-Nisa* ayat 16 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿النساء﴾

“dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Pemberi tobat, Maha Penyayang”(Q.S, *an-Nisa* (4): 16)

Ketika pasangannya dalam kondisi lemah atau sedang dalam situasi yang memerlukan pertolongan, maka sudah tentu menjadi kewajiban pasangannya untuk saling melengkapi kekurangan dan membantu.<sup>74</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *al-Baqarah* ayat 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ  
 وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ  
 لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ  
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ

<sup>74</sup> *Ibid.*, 187.

عَاكِفُونَ ۖ فِي الْمَسْجِدِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿البقرة﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa”(Q.S, Al-Baqarah (2): 187)

- b. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran.

Sebagaimana dalam Q.S *an-Nisa* ayat 21 disebutkan bahwa pernikahan merupakan merupakan perjanjian yang kuat (*mīshaqan ghalidza*) antara suami istri:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا  
غَلِيظًا ﴿النساء﴾

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”(Q.S, *an-Nisa* (4):21)

Ayat diatas merupakan perjanjian yang kuat (*mishaqan ghalidza*) bukan hanya sekedar perjanjian yang bersifat



keperdataan biasa, tetapi disaksikan oleh Allah SWT. Maka dari itu pernikahan juga sebagai pasangan ketika suka maupun duka, pernikahan merupakan perjanjian saat ijab dan qabul disaksikan oleh kedua orang tua dan keluarga serja disaksikan juga oleh Allah SWT karena pernikahan adalah sebuah amanah dari Allah SWT dengan rasa penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *an-Nisa* ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿النِّسَاء﴾

”Dan (juga) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria dan kepada orang lain (ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan sebagai temannya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) adalah teman yang sangat jahat”(Q.S, *an-Nisa* (4):38)

c. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran.

Peran suami pada wilayah publik dan istri di wilayah domestik bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga istri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkarir di luar rumah yang tentunya atas izin suami. Pemilihan peran-peran atas kesadaran gender yang berbentuk melalui konstruksi sosial yang memerlukan adaptasi dan berkomunikasi antara suami istri. Ketika peran-peran ini dapat dikompromikan satu sama lain, maka akan menghindari beban ganda pada salah satu pihak dan juga diskriminasi gender yang merugikan keduanya.<sup>75</sup> Hanya pada peran yang bersifat kodrati lah yang tidak bisa mungkin saling berbagi atau dipertukarkan perannya, seperti haid, hamil, menyusui, nifas.

<sup>75</sup> *Ibid.*,185.

d. Menghargai segala masalah secara bersama.

Dalam rumah tangga ketika muncul permasalahan amanah Allah SWT harus dijalankan yaitu rasa tanggung jawab. spesifiknya yang harus dilakukan adalah diskusi, musyawarah. Dalam keluarga proses mengambil keputusan idealnya suami istri berada pada posisi yang setara. Setiap anggota keluarga diperkenankan mengeluarkan argumentasi ataupun solusi terkait masalah yang dihadapi, karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga bukan merupakan masalah satu pihak, namun telah menjadi masalah bersama harus menjadi tanggung jawab bersama. Posisi kesetaraan suami istri dalam rumah tangga ini kemudian oleh Scanzoni dikategorikan sebagai pola perkawinan *equal partner*, dimana tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah antara suami istri.<sup>76</sup>

e. Menghindari timbulnya permasalahan yang berujung kepada KDRT.

kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah terjadi jika dalam rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, dimana suami istri yang baik mampu memposisikan pasangannya sebagai teman dan bagian dari dirinya sendiri. Saling menjaga kesabaran.<sup>77</sup>

f. Tidak segan melakukan saling memberi maaf.

Bersikap memaafkan kepada pasangannya. Hal ini merupakan perbuatan yang bijak dalam menyikapi perbuatan *nusyuz*, baik itu yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dari perbuatan kekhilafan dan kesalahan.<sup>78</sup> sesuai dengan firman Allah SWT surat *ali-Imran* ayat 134 sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> T.O. Ihromi, "*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*" (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2004), 104.

<sup>77</sup> Mufidah Ch "*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*" ...,170.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 215.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ آل عمران

”(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”(Q.S, al-Imran (32):134)

g. Selalu mengajak melakukan hal-hal yang positif.

Dalam Al-Quran surat *al-Hujurat* ayat 11 Allah SWT malah cantumkan secara gamblang bahwa tidak boleh seorang Muslim berkata buruk terhadap Muslim lainnya. Dalam konteks ini adalah mengolok-olok atau menghina saudara muslim lainnya.<sup>79</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۚ بئسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ الحجرات

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”(Q.S, *al-Hujurat*:11)

<sup>79</sup> M. Ali, Hasan, “Pedoman Hidup Beragama Dalam Islam” (Jakarta: Prenaada Media Grup, 2006), 160.

Dari beberapa prinsip diatas menunjukkan bahwa Islam menekankan kepada manusia terutama suami istri dalam rumah tangga untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri untuk pembangunan keluarga dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dari perbuatan kekhilafan dan ideal, harmonis, saling menghormati, sesuai peran dan fungsinya. Sehingga menemukan prinsip keadilan dan kesetaraan genderberlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Isalam, bukan bentuk sistem *marginalisai, subordinat, stereotype dan violence* terhadap perempuan yang dibentuk oleh kultur sosial budaya yang diciptakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Jaelani, *Membuka Pintu Rezeki*, Cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Abdillah, Abi Muhammad Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Juzu' 4, Beirut: Daral-Kitab al-Ilmiyah, t.t.
- Abdul Azhim, Sa'id, *Mengapa Anak Menjadi Durhaka? Sebab dan Solusinya*, Jakarta. Pustaka Azzam, 2004.
- Abdullah, Adil Fathi, *Suami Sukses Dalam Rumah Tangga*, Bekasi, Pustaka Darul Ilmi, 2018.
- Abdurrahman, Abi Ahmad Ibnu Syu'aib bin 'Ali, *Sunan an-Nasa'i Shughra*, Riyadh, Dar al-Salam, 1999.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terjemah. Subhan dkk, Jil. 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Fadhl, Abi Jamal al-Din Muhammad bin Makram, *Lisan al-'Arabi*, Juzu' 4, Beirut, Dar Shader, 1997.
- Al-Ghazali, *Adab Fi Al-Din*. Ploso, Maktabah Al-Falah, 2017.
- Al-Hussain, Abi Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Jilid IV, Darul Kutub Al-Alamiyah, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam jilid 9*, Depok, Gema Insani & Darul Fikr, 2007.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008.

- Ch Mufidah, “*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” , Malang. UIN-Maliki Press, 2013.
- Ciciek, Farkha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasn Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan Transliterasi Latin*, Jakarta Pusat, Pena pundi Aksara, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djannah, Fathul, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta, LKIS, 2003.
- Dzulkilfi, Umar, *Kamus Hukum*, Surabaya, Gramedia Press, 2012.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1999.
- Fathi Sayyid, Majdi, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Heri, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hasyim, Umar, Anak Saleh, Surabaya, Bina Ilmu, 2007.
- Ihromi, T.O, “*Bunga Rampai Sosiologi Kelurga*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ilyas Hamim, dkk “*Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*”, Elsaq Press Ngawen Maquwaharjo Yogyakarta, 2008.
- Isa, Abi Muhammad Ibn Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Jil. 3, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t.

- Jamhari, Amirulloh Syarbini dan Soemantri, *Keajaiban Berbakti kepada Orang Tua: Kunci Utama Meraih Sukses di Dunia dan Akhirat*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim*, Surabaya: CV. Rabita, 2016.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Lili Zakiyah Munir et. all, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Mizan, 1999.
- M. Ali, Hasan, “*Pedoman Hidup Beragama Dalam Islam*”, Jakarta, Prenaada Media Grup, 2006.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Mufidah Ch “*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, Malang. UIN-Maliki Press, 2013.
- Mufidah Ch et al. “*Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*”, PT. PSG dan pilar media, 2006.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta, Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Mulia, Musdah, *Modul Pemberdayaan Mubalighat Menuju Masyarakat Madani* , Jakarta, DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation, 1999.
- Mushtafa bin Al-‘Adawi, *Fikih Birrul Walidain: Menjemput Surga dengan Bakti Orang tua*, Terj. Hawin Murtadlo, Solo, Al-Qowam, 2013.
- Nawawi, Imam, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Juzu’ I, Jakarta, Pustaka Amani, 1999.
- Pemartoto, Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Surakarta, Sebelas Maret University, 2007.

- Purwodarminto, WJS, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Rachman, M. Fauzi, *Wanita Yang Dirindukan Surga*, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an, Terjemah. As’ad Yasin dkk. Jil. 7*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Shadily, Jhon M. Echol dan Hasan, *“Kamus Bahasa Inggris-Indonesia”*, Jakarta, GramediaPustakaUtama, 1995.
- Simanjuntak, P. N. H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Supratmo.J, *Metode Research dan Aplikasi dalam Pemasaran*, Jakarta, Fak. Ekonomi UI, 1981.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Putra Grafika, 2004.
- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Jakarta, t.pn, 2004.
- Victoria Neufeld ed, *Webster’s New World Dictionary*, New York Webster’s New World Clevelanland, 1984.
- Wahidah, Gus Arifin dan Sundus, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2019.